

## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **1.1 Latar Belakang**

Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah, maka proses globalisasi menghasilkan masyarakat modern atau madani. Kemudahan untuk berinteraksi dan menerima informasi dari belahan dunia lain adalah bentuk dari globalisasi. Dengan adanya globalisasi tersebut masyarakat dipermudah dalam mendapatkan berbagai hal, seperti kebutuhan ekonomi, politik, sosial, pendidikan, pengetahuan teknologi bahkan transportasi.

Pada proses globalisasi, tercipta suatu jaringan kehidupan yang terintegrasi, sehingga perlu diperhatikan pengawasan oleh pemerintah. Globalisasi selain menghasilkan ruang positif namun juga terdapat sisi negatifnya, sehingga menimbulkan tantangan yang harus dihadapi pada kehidupan masa kini.

Giddens (1990:64) mendefinisikan globalisasi sebagai “intensifikasi hubungan sosial sejagat yang menghubungkan sedemikian rupa lokalitas-lotalitas yang jauh sehingga kejadian yang terjadi di suatu tempat (lokal) ditentukan oleh kejadian yang terjadi di tempat lain yang terpisah, begitu pula sebaliknya”.

Jika orang mengasosiasikan globalisasi semata-mata sebagai homogenisasi budaya seperti yang dapat kita dengar dengan istilah ‘amerikanisasi’ dan ‘komoditisasi’, maka pandangan ini tentu menyesatkan. Oleh karena itu

Appadurai (1995:295-310) mengusulkan lima macam arus budaya global dalam masyarakat yang sedang mengglobal:

1. *Ethnoscape*: distribusi individu-individu yang bergerak (turis, migran, pengungsi, dan sebagainya);
2. *Technoscapes*: distribusi teknologi;
3. *Finanscapes*: distribusi modal;
4. *Mediascapes*: distribusi informasi;
5. *Ideoscapes*: distribusi gagasan dan nilai politik (yaitu kebebasan, demokrasi, hak-hak asasi manusia).

Namun seiring pada proses globalisasi itu sendiri, distribusi barang-barang terlarang seperti narkoba menjadi salah satu dampak negatif dari proses globalisasi, sehingga bagi penulis, masalah tersebut merupakan masalah yang perlu diperhatikan oleh negara karena bersangkutan dengan keamanan dalam negeri.

Tuntutan publik akan konsekuensi dari Kepolisian Republik Indonesia sebagai penegak hukum dan mengusut tuntas setiap tindak kriminal secara cepat menjadi tantangan tersendiri. Tantangan ini semakin kompleks, manakala tren kejahatan lintas negara (*transnational crime*) berkembang seiring dengan proses globalisasi.

Globalisasi menghasilkan berbagai aspek dalam kehidupan, adanya perkembangan yang maju menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik sehingga menyebabkan kehidupan yang lebih baik, daya beli yang meningkat, namun sekaligus memberikan peluang gaya hidup yang hedonis. Narkoba sudah

menjadi hal yang tidak asing lagi pada era globalisasi, bahkan sebanyak 251 narkoba jenis baru sudah berkembang pada hampir di 70 negara dunia.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Istilah Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau disebut 'Napza' diperkenalkan khusus oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk sebutan barang haram selain sebutan narkoba. Narkoba adalah zat kimia yang mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, dan lain sebagainya (Kurniawan, 2008:56).

Kelompok senyawa ini umumnya memicu kecanduan, terganggu pada bagian saraf dan menyebabkan tidak sadarkan diri. Ketergantungan terhadap narkotika adalah penyakit psikologis yang mampu merusak fungsi otak dan organ-organ lainnya yang menjadi sumber penyebaran penyakit seperti HIV dan dapat menyebabkan kematian. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat berat (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997).

Populasi Indonesia yang begitu besar merupakan pasar narkoba yang luar biasa menjanjikan, sekitar 250 juta penduduk yang diantaranya usia produktif dapat mengkonsumsi narkoba. Hal ini merupakan kehancuran generasi muda, dan terhubung dengan masa depan generasi suatu bangsa dikarenakan kematian sia-sia akibat mengkonsumsi narkoba. Ini merupakan pekerjaan yang tidak pernah selesai

bagi Badan Narkoba Nasional (BNN) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) selaku penegak hukum terkait masalah peredaran narkoba.

Penggunaan narkoba dipicu oleh kondisi lingkungan dan pergaulan, banyaknya pengguna narkoba di sekitar tempat tinggal sangat mempengaruhi penggunaan narkoba. Berikut ini bukti banyaknya pengguna narkoba yang tertangkap dalam tindak pidana narkoba pada tabel 1.

**Tabel 1**  
**Jumlah Tersangka Pengguna Narkoba di Indonesia**  
**Tahun 2010-2016**

No.	Tahun	Jumlah Tersangka
1	2010	3.826.974
2	2011	4.071.016
3	2012	4.323.366
4	2013	4.583.690
5	2014	4.851.486
6	2015	5.126.913
7	2016	5.793.411

*Sumber Data Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2015*

Dari tabel 1 diatas adalah data sebagai bukti narkoba sudah banyak digunakan di Indonesia sejak tahun 2010. Pada tahun 2010 terdapat 3.826.974 orang yang tertangkap karena menggunakan narkotika, dan pada tahun-tahun berikutnya tersangka penggunaan narkotika bertambah terus menerus sehingga perlu adanya tindakan dari Kepolisian RI agar mengurangi jumlah tersangka dari dampak penyalahgunaan narkotika pada warga negara Indonesia yang semakin

tahun terus bertambah jumlahnya, menurut sumber *media research center* usia 15-64 Tahun persentasenya penggunaan narkoba mengalami peningkatan 13,6% pertahun.

Untuk mengurangi jumlah tersangka dari dampak penyalahgunaan narkoba perlu adanya pencegahan masuknya penyelundupan narkoba ke kawasan Indonesia, hal tersebut merupakan topik penting bagi penulis karena dengan memutus distribusi narkoba maka paket-paket narkoba tersebut tidak dapat dikonsumsi oleh masyarakat secara bebas, namun sayangnya kejahatan tersebut dilakukan secara terorganisir sehingga pemberantasannya termaksud hal rumit ada para sindikat tentu melakukan segala cara agar paket-paket tersebut dapat masuk ke suatu kawasan.

Mengapa perlu adanya pencegahan penyelundupan narkoba adalah disebabkan karena ancaman narkoba dunia saat ini menunjukkan peningkatan yang serius, dengan semakin berkembangnya kejahatan terorganisir adanya simbiosis mutualis antara satu kejahatan lintas negara dengan kejahatan lintas negara lainnya, seperti *People Smuggling* dengan Narkoba, *Arms Smuggling* dengan Narkoba, dan Terrorisme dengan Narkoba atau yang dikenal dengan *Narco Terrorism*. Jika dahulu jaringan sindikat memproduksi dan menjual narkoba dalam rangka bisnis illegal demi kepentingan ekonomi semata, kini paradigma itu mulai berubah. Saat ini banyak sindikat yang memperdagangkan Narkoba dengan maksud untuk membiayai kegiatan kejahatan lainnya, termasuk terorisme ([www.dedihumas.bnn.go.id](http://www.dedihumas.bnn.go.id)).

Dalam pemberantasan narkoba di Indonesia, perlu adanya bentuk kerja sama Indonesia dengan negara-negara lain yang bertujuan agar mencegah masuknya peredaran narkoba ke wilayah titik rawan seperti bandara udara, pelabuhan laut dan wilayah perbatasan. Upaya yang dilakukan para sindikat memanfaatkan celah dengan melihat situasi.

Dalam upaya bentuk kerja sama dengan negara-negara lain, sekitar 350 penegak hukum di bidang pemberantasan kejahatan Narkotika dari 79 negara berkumpul di *Bali International Convention Center* (BICC) di Nusa Dua, Bali pada tahun 2012. Untuk menghadiri konferensi yang dikenal dengan sebutan *International Drugs Enforcement Conference* (IDEC) bertema “*Enhancing The Spirit of International Partnership to Achieve the Greatest Success on Fighting Drug Crime*” yang dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI pada saat itu, Boediono.

Menurut Boediono, kerja sama lintas negara memiliki kata kunci dari keberhasilan pengungkapan kejahatan narkotika. Sebagaimana diketahui penyelundupan narkotika merupakan kejahatan transnasional yang senantiasa melibatkan jaringan lintas negara, yang meliputi negara produsen narkoba, negara transit, maupun negara tujuan pemasaran narkoba. Jaringan sindikat Narkoba ini dikendalikan secara rahasia, melibatkan multi kewarganegaraan, dengan menggunakan berbagai modus operandi. Oleh karena itu penanganannya

diperlukan kerja sama internasional yang sinergis, efektif, efisien dan bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Kondisi perang melawan narkoba yang dilakukan seluruh lapisan masyarakat di belahan dunia mengakibatkan adanya langkah-langkah penanggulangan dari negara-negara melalui konvensi internasional tentang narkoba, yaitu Konvensi The Hague 1912 hingga konvensi mengenai pemberantasan tindak pidana narkoba transnasional, *Single Convention on Narcotic Drugs* 1961 yang kemudian diamandemen pada tahun 1972, *The Convention on Psychotropic Substances of 1971* hingga konvensi internasional seperti *The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance of 1988*, yang dikenal dengan sebutan Konvensi Wina yang merupakan upaya kerja sama dari berbagai negara untuk menyetujui adanya pemberantasan pada bidang narkoba. Ketiga terakhir konvensi internasional tersebut telah diratifikasi oleh 95% negara di seluruh dunia (INCB, 2013).

Menurut data UNODC pada tahun 2009, tercatat antara 155 dan 250 juta, 3,5% sampai 5,7% dari populasi global yang berusia 15-64 mengonsumsi narkoba setidaknya sekali di tahun 2009 ([www.unodc.org](http://www.unodc.org)). Namun semakin majunya sistem telekomunikasi dan transportasi menyebabkan berkembangnya peredaran gelap obat terlarang tersebut. Pola dalam tindak pidana Internasional dapat dibagi menjadi tiga wilayah operasi, yaitu: negara keberangkatan, negara transit dan negara tujuan pemasaran. Belanda adalah salah satu contoh negara keberangkatan narkoba jenis ekstasi, penyelundupan tersebut dilakukan dengan

---

<sup>1</sup> Pernyataan mantan Wakil Presiden RI Prof. Dr. Boediono pada pembukaan IDEC ke-12 pada tanggal 12-14 Juni 2012 yang berwilayah di Nusa Dua Bali

cara yang bervariasi dan berubah-ubah dengan mengikuti perkembangan teknologi. Walaupun perkembangan transportasi semakin berkembang namun umumnya teknik penyelundupan dilakukan menggunakan tas, koper yang besar, disembungkan dibalik alas sepatu, disembunyikan didalam jaket atau ditelan dan disembunyikan di benda yang tidak mencurigakan bahkan dalam cargo atau muatan besar lainnya.

UNODC memiliki komisi yang fokus terhadap kejahatan narkoba yaitu *Commission on Narcotic Drugs* (CND) yang bertugas menganalisa situasi penanganan narkoba secara global, komisi tersebut mengakui bahwa Belanda adalah pemimpin dalam perkembangan praktek industri gelap obat sintesis yang disebut ekstasi. Produksi tersebut secara massal dan berjumlah banyak, dan diperdagangkan sehingga menghasilkan meningkatnya pasar narkoba yang ada di Belanda. Sehingga Belanda disebut menjadi negara yang terkenal akan keberadaan narkoba atau disebut sebagai '*narco state*'.

Pada era tahun 1980-an, MDMA atau yang umumnya dikenal dengan sebutan ekstasi mulai masuk ke pasar Belanda. Penggunaan MDMA menjadi populer dikalangan masyarakat terutama pada acara-acara klub malam. Setelah adanya larangan pada tahun 1988, pasar ekstasi menjadi tercemar. Pemerintah Belanda menunjukkan kepeduliannya melalui Departemen Kesehatan untuk melaksanakan program melalui *Utrecht University Addiction Research Institute* (CVO) guna melakukan studi sosial epidemiologi terhadap tingkat resiko, perilaku dan sifat pada penggunaan ekstasi di acara dansa. Lebih dari seribu



responden berpartisipasi dalam studi tersebut, metode yang diterapkan pada penelitian melalui observasi, tertulis, wawancara serta pengambilan sample urine.

Amsterdam merupakan pusat dari sindikat kejahatan terorganisir di Belanda, sebagian besar transaksi di Belanda berada di Amsterdam yang termasuk salah satu kota besar di negaranya. Bahkan toko ekstasi pertama yang berada di dunia berada di kota tersebut, toko ini merupakan sebuah upaya dari gerakan politik di Belanda yang memperjuangkan legalisasi obat psikotropika oleh kelompok pemuda dari Partai Liberal Demokrat Belanda, yang dibuka hanya sehari saja pada hari Senin pada tanggal 18 Mei 2015.

Kondisi Belanda yang menjadi pasar narkoba menyebabkan banyaknya kriminal yang datang untuk transit ke negara tersebut untuk mencari koneksi kepada sindikat kejahatan terorganisir di Belanda sehingga mereka membuat koneksi secara Internasional.


Sindikat jaringan narkoba di Indonesia mengetahui bahwa Belanda merupakan salah satu negara yang terkenal sebagai pasar narkoba jenis ekstasi atau MDMA (*methylenedioxy-methamphetamine*). Menurut *United States Drugs Enforcement Administration (DEA)*, “80 persen dari ekstasi diseluruh dunia diproduksi dari laboratorium gelap di Belanda” ([www.dea.gov](http://www.dea.gov)).

Tindak pidana narkoba merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan dilakukan secara terorganisir (*organized crime*) dan bersifat kejahatan transnasional (*transnational crime*) yang menghasilkan sebuah jaringan narkoba, sehingga pemberantasan

narkoba merupakan masalah yang sulit diberantas. Pelaku tindak kejahatan narkoba melibatkan warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Adanya warga negara Belanda yang tertangkap karena tindak pidana narkoba di Indonesia tiap tahunnya juga menjadi alasan kedua negara untuk melakukan kerja sama, berikut Grafik 1 data warga negara Belanda yang tertangkap.

**Grafik 1**  
**Rekapitulasi WNA Belanda yang Terlibat Tindak Pidana Narkoba di**  
**Indonesia Tahun 2010-2015**



*Sumber : Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2016*

Jumlah pada Grafik 1 adalah bukti adanya WNA yang berasal dari Belanda tertangkap tindak pidana narkoba di Indonesia. Pada tahun 2010 WNA Belanda ditetapkan hanya 1 orang saja yang menjadi tersangka tindak pidana narkotika di Indonesia, pada tahun 2011 dan 2012 mengalami puncaknya sebanyak 3 WNA pada masing-masing tahun yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana narkotika, dan pada tahun berikutnya mengalami penurunan pada

tahun 2013 dan 2014 sebanyak 2 WNA pada masing-masing tahun, pada tahun 2015 kasus WNA Belanda Tindak Pidana narkoba tidak ditemukan hingga kedatangan pada tahun 2016 kasus penyelundupan narkoba jenis baru (CC4) ke kawasan Indonesia.

Berdasarkan tabel diatas maka perlu adanya upaya dari pihak Indonesia dan Belanda untuk melakukan kerja sama dalam pencegahan kegiatan tindak pidana narkoba pada warga negaranya. Upaya Indonesia dan Belanda dalam melakukan kerja sama tersebut melalui dibuatnya nota kesepahaman atau *Memorandum Of Understanding* (MoU) antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri dan Hubungan Kerajaan Belanda tentang Kerja sama Pendidikan dan Pelatihan dalam menanggulangi peningkatan ancaman kejahatan terorisme dan kejahatan transnasional, dengan jangka waktu tiga tahun.

Pihak dari masing-masing institusi diminta untuk bekerja sama dalam mencegah dan memerangi kejahatan, khususnya pada *transnational crime*. Dalam nota kesepahaman atau MoU tersebut, penulis fokus membahas pada usaha Indonesia-Belanda dalam pencegahan penyelundupan narkoba ke kawasan Indonesia, dan kerja sama ini dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan Kerajaan Belanda. Dalam kerja sama tersebut, badan Polri dibagi menjadi dua bagian yaitu Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) atau disebut juga *National Central Bureau (NCB) International Police* (Interpol) Indonesia dan Bareskrim Direktorat Tindak Pidana Narkoba.

Penandatanganan MoU di lakukan pada tanggal 16 Juni 2010 oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Jendral Polisi Drs. H. Bambang Hendarso Danuri M.M. dan Direktorat Jenderal Keamanan Umum Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Belanda oleh Mr. Drs. H. W. M. Schoof dan ditandatangani ulang pada 12 Desember 2012 oleh Kepala Lembaga Pendidikan Polri, Komisaris Jenderal Oegroseno, S.H., Manajer Program Kerja sama Kepolisian Internasional, Kementerian Keamanan dan Keadilan Kerajaan Belanda, JP (Harold) Boersen, dan Presiden Dewan Eksekutif Akademi Kepolisian Kerajaan Belanda, Kepala Komisaris A.P.P.M van Baal. Upacara penandatanganan dimaksud juga disaksikan oleh Yang Mulia Ibu Retno L.P. Marsudi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditetapkan sebuah rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana implementasi kerja sama Indonesia-Belanda dalam pencegahan penyelundupan narkoba ke Indonesia?
2. Apakah faktor penghambat dan/atau pendorong kerja sama Indonesia-Belanda?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini secara umum adalah:

- Memberikan penjelasan mengenai gambaran umum terkait kejahatan penyelundupan narkoba ke kawasan Indonesia.

Sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah:

- Menganalisis kerja sama secara khusus Indonesia-Belanda dalam upaya pencegahan penyelundupan narkoba jaringan *transnational organized crime* periode 2010-2016.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan terkait dengan upaya kerja sama Indonesia-Belanda dalam menangani pencegahan penyelundupan narkoba pada periode 2010-2016 ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara akademis maupun secara praktis:

##### **1.4.1 Akademis**

Diharapkan penelitian ini mampu menyumbangkan pengetahuan bagi perkembangan akademik dalam bidang Hubungan Internasional dengan konsentrasi kejahatan transnasional, dengan arahan yang spesifik yaitu pencegahan penyelundupan narkoba oleh *transnational organized crime*.

##### **1.4.2 Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat tentang kejahatan penyelundupan narkoba dan mampu menghasilkan sumbangan ide dalam bentuk pemecahan masalah mengenai pencegahan penyelundupan narkoba di Indonesia

## 1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka teoritis dalam peneliti ini digunakan sebagai pedoman dalam menjelaskan dan menganalisa kasus terkait dengan topik penelitian berdasarkan data dan fakta yang diperoleh untuk menjawab rumusan permasalahan, sebagaimana penelitian ini membahas mengenai kejahatan transnasional yang dibahas dengan cara pandang teori Liberalisme.

### 1.5.1 Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional diperkenalkan pertama kali pada era 1990-an secara internasional oleh *The Eight United Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* ([www.un.org](http://www.un.org)). Kejahatan-kejahatan yang dimaksud adalah *drug trafficking*, *money laundering*, terorisme, pencurian kekayaan intelektual, pencurian objek seni dan kebudayaan, perdagangan gelap tentara dan senjata, perompakan, *cyber crime*, pembajakan pesawat, kejahatan lingkungan, penipuan, penyelundupan manusia, perdagangan bagian tubuh manusia, kecurangan, penyusupan bisnis ilegal, korupsi, penyogokan pejabat publik dan penyogokan pejabat partai ([www.unodc.org](http://www.unodc.org)).

Kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang melampaui perbatasan negara, sehingga melanggar hukum dua negara atau lebih sehingga penanganannya perlu dilakukan oleh aktor negara, organisasi internasional dan pihak yang berwenang. Menurut Allan Castle (Castle, 1997:7) terdapat 6 karakteristik kejahatan transnasional berdasarkan pertemuan Internasional *The World Ministerial Conference on Organized Crime* di Nepal pada tahun 1994, yaitu:

1. Suatu organisasi yang melakukan kejahatan (*group organization to commit crime*).
2. Memiliki jaringan hirarkis atau hubunga personel yang memberikam kewenangan pemmpinnya untuk mengendalikan kelompok tersebut (*hierarcical links or personal relationship which permit leader to control the group*).
3. Kekerasan, intimidasi, dan korupsi digunakan untuk mendapatkan keuntungan atau mengontrol daerah kekuasaan atau pasar (*violence, intimidation, and coruption used to earn profit or control teritories or markets*).
4. Mencuci uang hasil perdagangan gelap baik yang berasal dari kegiatan kriminal dan disusupkan dalam kegiatan ekonomi yang sah (*laundring of illicit process both in furtherence of criminal activity and to infiltrate in legitimacy economy*).
5. Memperluas jaringan operasinya keluar negeri (*the potential for expansion into any new activities and beyond national boorders*).
6. Bekerja sama dengan kelompok kejahatan transnasional terorganisir lainnya (*cooperation with other organized transnational criminal group*).

Kejahatan transnational di bidang narkoba merupakan kejahatan yang pada umumnya bersifat transnational (*cross border*) sehingga berdasarkan sifatnya yang lintas batas tersebut, kejahatan ini melakukan penyelundupan

narkotika yang secara hukum dilarang oleh negara Indonesia yang termaksud dalam kejahatan serius.

Namun permasalahan penyelundupan narkotika ini tidak dapat diatasi oleh negara sendiri. Perlu adanya kerja sama yang dilakukan oleh negara terhadap negara lain, maka untuk itu perlunya kerja sama untuk menghadapi kejahatan transnasional di bidang narkotika. Pemahaman mengenai penanganan transnasional crime menggunakan pendekatan kerjasama antar negara sangat cocok untuk penelitian ini karena dibahas menggunakan Teori Liberalisme yang akan dibahas pada sub bab selanjutnya.

### **1.5.2 Kerjasama menurut Teori Liberalisme**

Paradigma Liberalisme dalam studi hubungan internasional percaya bahwa perdamaian dunia dapat terwujud karena individu merupakan aktor utama dimana setiap individu mampu bekerjasama, berorganisasi, dan berasosiasi untuk menciptakan perdamaian dunia. Paham liberalisme modern merupakan pokok-pokok pemikiran John Maynard Keynes mengoreksi paham-paham liberalisme klasik, perspektif Keynes bertumpu bahwa intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian guna upaya berkehidupan yang lebih baik. Sebagaimana yang seperti diuraikan oleh paham liberalisme klasik oleh Spencer yang menegaskan bahwa pemerintah tidak perlu campur tangan dalam perekonomian. Hal yang membebaskan individu-individu menjalankan dan mengelola ekonominya tanpa melibatkan pemerintah harus dihentikan. Pemerintah justru harus dominan melakukan campur tangan dalam mengendalikan ekonomi nasional.



Kaum liberalis percaya dengan negara saling ketergantungan dan juga *absolute gain*, yaitu keuntungan yang dapat dicapai bersama karena ada mutual interest dengan cara berkompromi dan bekerja sama ketimbang harus saling berkonflik (Thompson, 2013:1).

Liberalisme percaya dengan melakukan kerjasama dengan negara lain dapat menangani kejahatan *cross border*. Setelah adanya kerjasama akan dibentuk suatu kebijakan untuk bekerjasama seperti Nota Kesepahaman. Penjelasan mengenai implementasi kebijakan akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya yang akan dibahas menggunakan Teori Implementasi Kebijakan.

### **1.5.3 Teori Implementasi Kebijakan**

Menurut Guntur Setiawan mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

“Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif” (Setiawan, 2004:39).

Implementasi Kebijakan pada prinsipnya adalah formulasi sebuah kebijakan agar dapat mencapai tujuannya, keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011:93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994:22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan melalui isi kebijakan dan konteks implementasi. Ide dasarnya adalah setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan.

Proses implementasi kebijakan menurut Nugroho dan Naihasyi (dalam Tahir, 2011:90) menjelaskan ada dua langkah yang perlu dilakukan. Pertama, langsung diimplementasikan ke dalam bentuk program-program. Kedua, melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut.

Setelah kerja sama dilakukan akan dirumuskan Nota Kesepahaman oleh para pihak-pihak yang berkepentingan dan juga mengesahkannya dengan menandatangani, dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama, masing-masing negara menginstruksikan untuk melaksanakan dan menindaklanjuti nota kesepakatan bersama ini. Dengan menyiapkan orang-orang yang ahli dibidangnya masing-masing, lalu jadikan mereka pasukan unggul dengan kekuatan-kekuatan yang memfasilitasi pelaksanaan implementasi. Segala tindakan dalam implementasi haruslah sesuai dengan target, anggaran, waktu, kualitas dan harapan dari kerja sama tersebut, sehingga implementasi kebijakan eksekusi program yang telah dibentuk atau dirumuskan oleh pembuat kesepakatan agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target yang dicapai

## 1.6 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, hipotesis yang penulis ajukan adalah kerja sama antara Indonesia dan Belanda merupakan kerja sama yang didasari atas kepentingan untuk memberantas kejahatan transnasional, hal tersebut dikarenakan dalam hubungan kedua negara terdapat saling berbagi kepentingan atau memiliki itikad baik untuk bekerjasama yang terimplementasi pada penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesia dan Belanda mengenai kerja sama pelatihan penanganan *transnational crime*. Bukti lainnya adalah adanya beberapa hasil penangkapan dimana tersangkanya berkewarganegaraan atau barang tersebut berasal dari Belanda, penandatanganan kembali Nota Kesepahaman guna memperpanjang implementasi kebijakan tersebut.

## 1.7 Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif, alasannya tema dan topik yang dibahas merupakan fenomena dan realitas sosial dalam hal ini kejahatan penyelundupan narkoba yang pelakunya adalah manusia. Pembahasannya dibatasi situasi waktu pada periode 2010-2015 dan analisis dan deskripsi berdasarkan kepada fakta dan data dari lapangan. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang mengedepankan proses daripada hasil, sehingga peneliti berupaya menganalisis proses kerjasama antara pemerintah Indonesia-Belanda dalam pencegahan penyelundupan narkoba pada periode 2010 hingga 2015.

## 1.7.1 Definisi Konseptual

### 1.7.1.1 Kejahatan Transnasional

Istilah kejahatan transnasional merupakan pengembangan karakteristik dari bentuk kejahatan kontemporer yang disebut sebagai *organized crime* atau kejahatan terorganisir pada masa 1970-an. Istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan kompleksitas yang ada diantara kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, dan korupsi yang melampaui batas negara dan berdampak pada pelanggaran hukum diberbagai negara dengan karakteristik berbahaya ditingkat internasional (Irvan Olii, 2005: 20).

Kejahatan terorganisir yang ada di Indonesia adalah terorganisasi secara hirarki dan berkelanjutan. Dalam lingkaran dunia narkoba maka ada yang disebut sebagai distributor, bandar, pengedar dan penjual yang dimana antara masing-masing peran tersebut kadang memiliki jaringan terputus dan tidak saling mengenal. Upaya penyelundupan narkoba adalah "*delivering on illegal*" maka jelas bahwa membawa masuk barang ilegal secara nyata melawan hukum karena merupakan tindakan kriminal yang merupakan kejahatan serius. Aktor dari penyelundupan narkoba ini adalah mereka yang terorganisir dalam kegiatan untuk *control delivery on drugs* dengan melibatkan orang bekerja secara rapi agar kedok kejahatannya tidak terbuka oleh pihak berwajib. Aktor yang melakukan penyelundupan narkoba melewati batas negara tersebut adalah *Transnational Organized Crime (TOC)*.

Para pengedar yang tertangkap kasus narkoba bukan hanya dari warga negara Indonesia tapi juga melibatkan dari warga negara asing. Banyaknya para sindikat narkoba maupun kartel yang merupakan organisasi kejahatan internasional terlibat dalam peredaran dan distribusi narkoba di Indonesia. Selanjutnya akan dibahas definisi konsep tentang pencegahan penyelundupan narkoba.

### **1.7.1.2 Pencegahan Penyelundupan Narkoba**

Pencegahan penyelundupan narkoba adalah usaha mencegah perbuatan membawa narkoba secara ilegal dan tersembunyi, seperti ke dalam penjara atau melalui perbatasan antar negara yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lain. Pencegahan penyelundupan narkoba yaitu tindakan yang dilakukan pemerintah atau aparat pemerintah dalam menangani distribusi narkoba ke kawasan Indonesia, hal ini mengacu pada peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk di eksekusi.

### **1.7.1.3 Kerja sama Bilateral**

Kerja sama bilateral merupakan kerja sama yang melibatkan dua pihak. Kemudian, kerja sama multilateral merupakan kerja sama antar beberapa pihak ([www.gurupendidikan.com](http://www.gurupendidikan.com), n.d). Munculnya hubungan kerjasama internasional ini disebabkan karena perbedaan keadaan dan kebutuhan negara satu dengan lainnya, termasuk keahlian dan potensi negara satu dengan lain tentu berbeda.

Hubungan antar negara pada masa saat ini selalu meningkat dari tahun-ketahun, hal tersebut disebabkan karena negara tidak dapat berdiri sendiri bahkan suatu kedaulatan pun dapat dikatakan sah apabila diakui oleh negara lain. Untuk

menunjang keberhasilan negara dalam kepentingan nasionalnya perlu jalin kerjasama dengan negara lain, seperti isu keamanan non-tradisional seperti penyelundupan narkoba yang masuk ke wilayah negaranya, diperlukan jalin kerjasama dengan negara lain karena sindikat transnasional sulit diberantas jika tidak ada perjanjian ekstradisi dengan negara lain.

## **1.7.2 Definisi Operasional**

### **1.7.2.1 *Kejahatan Transnasional***

Kejahatan transnasional yang dimaksud pada penelitian ini yaitu:

1. Kejahatan Transnasional yang dilakukan oleh sindikat narkoba internasional atau transnational organize crime asal Belanda.
2. Kejahatan transnasional yang memiliki ruang lingkup antara Indonesia Belanda.
3. Kejahatan Transnasional yang memiliki mekanisme penyelundupan narkoba ke Indonesia.

### **1.7.2.2 Pencegahan Penyelundupan Narkoba**

Pencegahan penyelundupan narkoba yang dimaksud pada penelitian ini yaitu:

1. Pencegahan penyelundupan narkoba yang dilakukan pada level *Government to Government* antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda yang terjadi di Indonesia.
2. Pencegahan penyelundupan narkoba yang dilakukan pada level *Police to Police*, Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kepolisian Federal Belanda yang terjadi di Indonesia.

### 1.7.2.3 Kerja sama Bilateral

Pengertian dalam kerja sama bilateral pada penelitian ini yaitu adanya kerja sama yang dilakukan oleh kedua negara melalui *Memorandum Of Understanding* yang dilakukan antara kedua Negara yaitu pihak Indonesia dengan Belanda yang berawal pada 16 Juni 2010. Ruang Lingkup Kerja sama meliputi :

1. Pertukaran pengetahuan dan keahlian guna meningkatkan keberfungsian kepolisian Para Pihak dan departemen terkait di negara Para Pihak masing-masing
2. Pertukaran pengetahuan dan keahlian pendidikan di bidang:
  - a. Urusan polisi lalu-lintas.
  - b. Tindakan memerangi **kejahatan transnasional**, termasuk terrorisme.
3. Konsultasi tahunan antara Direktur Jenderal Keselamatan yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Hubungan Kerajaan Belanda dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ruang lingkup kerja sama nomor dua poin B tersebut terhadap tindakan yang memerangi kejahatan transnasional menyebabkan landasan dibentuknya kerja sama menanggulangi pencegahan penyelundupan narkoba

### 1.7.3 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis, menjelaskan dengan memberi gambaran yang berasal dari wawancara, dokumentasi, foto, maupun penulisan laporan yang kemudian dianalisa kasus tersebut menggunakan teori dan konsep untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Moleong, 2009: 11). Fokus dari penelitian ini sendiri adalah hanya untuk mengetahui bentuk kerja sama yang terjalin antara pihak Indonesia dengan Belanda terkait *combating transnational crime* pada periode 2010-2016.

#### **1.7.4 Jangkauan Penelitian**

Fokus penelitian ini pada wilayah Indonesia. Periode waktu penelitian pada tahun 2010-2016 karena pada tahun tersebut dimulai penandatanganan MoU antara Indonesia dengan Belanda yang fokus terhadap kejahatan transnasional yang salah satunya adalah pemberantasan penyelundupan narkoba secara konsisten.

#### **1.7.5 Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli. Dalam penelitian ini data primer didapat dengan mengumpulkan data wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan topik penelitian, dan studi pustaka untuk mengkaji informasi-informasi yang diperoleh melalui jurnal, buku, laporan penelitian, dokumen, majalah, media cetak, internet dan artikel ilmiah.

2. Data Sekunder



Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui sumber yang sudah ada. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian melalui jurnal, laporan dan *internet research*.

#### **1.7.6 Teknik Analisis Data**

Pada penelitian ini penulis melakukan teknik analisis data yang akan digunakan adalah dengan menggunakan teknik reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atas penelitian ini terkait kerja sama Indonesia-Belanda dalam upaya pencegahan penyelundupan narkoba.

Dalam penelitian kualitatif, pengujian validitas dan realibilitas dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- i. Credibility*
- ii. Transferability*
- iii. Dependability*
- iv. Confirmability*

##### ***i. Credibility***

Cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan:

- a. Perpanjangan pengamatan: dalam penelitian ini penulis menguji kredibilitas data yang digunakan dengan menanyakan kembali keabsahan kepada sumber yang mengeluarkan data, dalam hal ini

- institusi POLRI termasuk didalamnya JCLEC yang akan penulis wawancara.
- b. Peningkatan ketekunan: penulis berusaha mencermati atas data yang didapatkan dengan melakukan *check and re-check*, setelah itu penulis akan menambah referensi buku serta jurnal agar penulisan tersebut disusun secara sistematis.
  - c. Triangulasi: dalam penelitian ini penulis menggunakan cara pengujian Triangulasi yakni usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda dengan memotret fenomena upaya kerja sama Indonesia-Belanda terkait upaya pencegahan penyelundupan narkoba. Berkaitan dengan dokumentasi dari berbagai aspek dalam bentuk angka-statistik, berita, maupun dari lembaga-lembaga pemerintah baik IGO maupun INGO.
  - d. Analisis kasus negatif: penulis berusaha mencari sumber data yang berbeda mengenai faktor pendorong atau penghambat upaya kerja sama Indonesia-Belanda terkait pencegahan penyelundupan narkoba.
  - e. *Membercheck*: untuk menguji kredibilitas data yang digunakan penulis. Penelitian ini juga menggunakan teknik *membercheck*, dimana penulis akan mengkonfirmasi data yang diperoleh dari instansi atau narasumber yang memberi data, sehingga dapat diketahui data tersebut sudah valid atau belum.

### ***ii. Transferability***

Data dan Informasi yang ada dalam penelitian ini akan penulis uraikan secara rinci, jelas, sistematis, dan telah teruji kredibilitasnya. Sehingga informasi dan data tersebut dapat digunakan pada penelitian lainnya yang lebih spesifik mengenai kerja sama yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Belanda seperti hubungan diplomasi baik dari aspek politik, sosial, maupun budaya.

### ***iii. Dependability***

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Fakta yang banyak terjadi adalah bahwa peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, akan tetapi penelitian tetap dapat memberikan data, sehingga perlu diuji *dependability* nya. Sehingga apabila proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau *dependable*.

Untuk melakukan uji *dependability* dari penelitian yang penulis lakukan, teknik *dependability audit* digunakan oleh penulis dimana penulis meminta *dependent* atau *independent auditor* yang dirasa kredibel dan mampu *me-review* aktifitas penelitian yang penulis lakukan.

### ***iv. Confirmability***

Uji *confirmability* dalam penelitian kualitatif ini mirip dengan uji *dependability* yang dapat diuji secara bersamaan, sehingga pengujiannya dalam penelitian ini mengedepankan kualitas penelitian dengan tekanan apakah data dan informasi serta interpretasi dan lainnya didukung oleh materi yang ada atau tidak.

### **1.7.7 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembuatan laporan penelitian ini, maka laporan ini disusun dalam uraian sebagai berikut:

BAB I pendahuluan pada bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul tulisan ini dengan menggambarkan kondisi Indonesia terhadap peredaran gelap narkoba terkait jaringan Internasional, permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika.

BAB II penulis menjelaskan fenomena kejahatan narkoba yang berada di Indonesia dan Belanda melalui sejarah dalam kejahatan narkoba dan skala domestiknya. Pada bab ini akan disajikan situasi kejahatan narkoba yang berada di kedua negara dengan disajikan data peredaran narkoba produksi narkoba di masing-masing negara, data aktifitas peredaran narkoba yang tren saat ini, dan lain-lain.

BAB III pada bab ini penulis menjelaskan kerja sama Indonesia-Belanda dalam upaya pencegahan penyelundupan narkoba ke kawasan Indonesia. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda baik dari strategi dalam negeri maupun pada kerja sama yang dilakukan antar keduanya. Dan berkaitan dengan menjelaskan hambatan-hambatan yang ada dalam kerja sama Indonesia-Belanda terkait penanggulangan perdagangan gelap narkoba. Dengan melakukan wawancara dari beberapa narasumber yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kerja sama antara Indonesia dan Belanda. Analisa kerja sama ini merupakan pembuktian hipotesis yang ditulis oleh penulis, sehingga pada bab ini akan membuktikan hipotesis tersebut.

BAB IV Kesimpulan dan Saran adalah bagian akhir dari penulisan ini. Kesimpulan akan menjelaskan jawaban-jawaban dari permasalahan yang telah ditulis. Serta bagian saran penulis akan menjelaskan gagasan yang ada berdasarkan fakta-fakta yang telah dijelaskan penulis pada bab sebelumnya.